



SALINAN

PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/PA.Ff.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan

Tidak Ada, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED] Distrik Fakfak Tengah,

Kabupaten Fakfak, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan

Wiraswasta, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED] Kecamatan Pariwari, Kabupaten

Fakfak sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak dengan register perkara Nomor [REDACTED]/PA.Ff, tanggal 17 Oktober 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri sah, menikah pada tanggal 10-10-2014 yang tercatat Oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tanggal 18 Oktober 2014.

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2019/PA.Ff.



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman Penggugat, kemudian pada tahun 2019 Penggugat dan Tergugat berpisah selama 4 tahun sampai sekarang.
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama:
Nama: Anak Penggugat dan Tergugat
Usia: 4 Tahun 7 Bulan
Jenis Kelamin: Perempuan
4. Bahwa sejak tanggal 23 bulan 12 Tahun 2016 ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat disebabkan antara lain:
 - a. Dikarenakan sering berselisih paham, masalah perekonomian
 - b. Semenjak nikah selalu bertengkar karena tidak ada kecocokan dengan prinsip yang berbeda-beda.
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut terjadi pada tanggal 23-12-2016, mengakibatkan antara penggugat dan tergugat telah pisah rumah.
6. Bahwa penggugat dengan tergugat pernah diupayakan perdamaian oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah dan Rahmah* sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan pilihan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Fakfak Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2019/PA.Ff.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amrnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)
3. Membebaskan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

SUBSIDER:

Apabila Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Muhammad Sopalatu, S.H) tanggal 30 Oktober 2019, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Hakim Tunggal tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa untuk angka 1 sampai dengan angka 3 benar;
- Bahwa memang benar sejak Desember 2016, Tergugat dan Penggugat sering terjadi perselisihan karena Tergugat dan Penggugat sering beda pendapat; Dan tanggapan Tergugat terhadap posita Penggugat angka 4 huruf:

- a. Memang benar, Tergugat dan Penggugat sering berselisih paham masalah ekonomi (nafkah), karena Tergugat belum punya

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2019/PA.Ff.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan tetap dan Tergugat hanya bekerja sebagai Tukang Ojek;

b. Tidak benar, jika dikatakan Tergugat dan Penggugat sejak awal menikah selalu bertengkar, karena sejak awal menikah Tergugat dan Penggugat bertengkarnya hanya sewaktu-waktu saja, karena sering beda pendapat;

- Bahwa posita Penggugat angka 5, bahwa puncak keretakan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat terjadi pada tanggal 23 Desember 2016, yang mengakibatkan antara Tergugat dengan Penggugat pisah rumah, memang benar;
- Bahwa terhadap posita Penggugat angka 6, juga benar, dari pihak keluarga sudah berusaha untuk memperbaiki dan mendamaikan Tergugat dan Penggugat namun tidak berhasil;
- Bahwa terhadap petitum Penggugat angka 2, yang pada dasarnya Tergugat ingin tetap mau hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun jika Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai, Tergugat tidak keberatan;
- Bahwa mengenai anak Tergugat dan Penggugat, agar jika nanti terjadi perceraian antara Tergugat dengan Penggugat, agar Tergugat tetap diberi akses untuk berjumpa dan menjenguk anak Tergugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa dasarnya Penggugat tetap sebagaimana gugatan Penggugat
- Bahwa Penggugat tidak keberatan, dan akan memberikan akses kepada Tergugat untuk berjumpa dan menjenguk anaknya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pokoknya Tergugat tetap dengan jawaban Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. [REDACTED], tanggal 26 Maret 2015 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2019/PA.Ff.



Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Fakfak. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tanggal 18 Oktober 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Fakfak, Kabupaten Fakfak. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

B. Saksi:

Saksi 1, **Saksi 1 Penggugat**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Kampung Katemba RT.03, Kelurahan Danaweria, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Bibi sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi pertengkaran, walupun pertengkaran itu jarang terjadi, namun sejak sekitar 3 (tiga) tahun lalu, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Penggugat dan Tergugat sering beda pendapat dan masalah ekonomi (nafkah), serta Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2019/PA.Ff.



- Bahwa profesi/pekerjaan Tergugat bekerja sebagai Tukang Ojek;
- Bahwa Saksi melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tahun 2016, kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa setelah pisah rumah, Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal dengan orang tuanya;
- Bahwa selama pisah rumah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dinasehati agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **Saksi 2 Penggugat**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Kampung Katemba Rt.03, Kelurahan Danaweria, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik Ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, lalu pindah dan tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, rumah tangga mereka karena sering berselisih dan bertengkar mulut di luar kamar dan Saksi melihat sendiri karena Saksi tinggal serumah dengan Penggugat;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah lama, sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut dan berdebat hampir setiap minggu;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2019/PA.Ff.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi, karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Tukang Ojek;
- Bahwa setelah pisah rumah, Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal dengan orang tuanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, apakah selama pisah rumah Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya atau tidak;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah dinasehati agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti di persidangan, walaupun Hakim Tunggal telah memberikan kesempatan untuk membuktikan dalil bantahannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya ingin rukun kembali dan menyerahkan kepada Penggugat serta menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2019/PA.Ff.



Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim Tunggal maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 154 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak tanggal 23 Desember 2016, ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat disebabkan antara lain karena sering berselisih paham, masalah perekonomian, bahwa semenjak nikah selalu bertengkar karena tidak ada kecocokan dengan prinsip yang berbeda-beda, bahwa puncak keretakan rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut terjadi pada tanggal 23 Desember 2016, mengakibatkan antara penggugat dan tergugat telah pisah rumah hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui adanya perselisihan tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menyampaikan bukti-bukti surat P.1, dan P.2 serta

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2019/PA.Ff.



mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat), yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, dan isi bukti tersebut menjelaskan tentang Penggugat saat ini tinggal di Wilayah Kabupaten Fakfak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, (fotokopi Kutipan Akta Nikah, atas nama Penggugat dan Tergugat) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai/cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, telah menikah tanggal 10 Oktober 2014, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa mengingat alasan perceraian yang didalilkan Penggugat serta sifat sengketa yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis memandang perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak (vide: Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *juncto* Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa saksi pertama bernama **Saksi 1 Penggugat** sebagai Bibi sepupu Penggugat dan saksi kedua bernama **Saksi 2 Penggugat** sebagai Adik ipar Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut secara formal telah memenuhi ketentuan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat tersebut sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R. Bg.;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2019/PA.Ff.



Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Menerangkan mengenai pertengkaran Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, dan keterangan-keterangan yang disampaikan kedua orang saksi tersebut adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri dan tidak saling bertentangan satu sama lain, bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Hakim Tunggal menilai kesaksian 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi materiil alat bukti saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga telah dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, alat-alat bukti tertulis dan keterangan Para Saksi, Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri yang sah, menikah pada tanggal 10 Oktober 2014, dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak sesuai dengan Akta Nikah Nomor: 87/05/X/2014 tanggal 18 Oktober 2014;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **Anak Penggugat dan Tergugat**, perempuan, umur 4 (empat) tahun 7 (tujuh) Bulan;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut karena masalah ekonomi/nafkah karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap dan juga Penggugat dan Tergugat sering berbeda pendapat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya sedangkan Tergugat tinggal bersama orang tuanya;

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2019/PA.Ff.



- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 2, mohon agar Pengadilan Agama Fakfak Cq. Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim Tunggal menemukan beberapa indikator sebagai berikut;

- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena Penggugat dan Tergugat sering berbeda pendapat, dan masalah ekonomi keluarga;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa indikator tersebut, Hakim Tunggal dapat menarik kesimpulan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami istri terus menerus berselisih, dan tidak ada kecocokan lagi, serta tidak mungkin untuk dirukunkan kembali, maka keadaan tersebut menurut Hakim Tunggal merupakan bukti rumah tangga yang tidak harmonis lagi, dan tidak akan dapat mencapai tujuan perkawinan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide: Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan/atau keluarga *sakinah, mawaddah dan rahmah*, dan sebagaimana dalam al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa selain itu, dalam ikatan perkawinan, suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistik, antara lain *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual inter-dependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hal tersebut sudah

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2019/PA.Ff.



tidak terjadi, dengan demikian Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madharat yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya, hal ini sejalan dengan qoidah fiqhiyah yaitu :

إذا تعارض ضرران فضل أخفهم

Artinya: "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlarat, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlaratnya";

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga memandang perlu mengemukakan pendapat Ahli Hukum Islam yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal sebagai berikut :

1. Dalam Kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 :

وان اشدت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

2. Pendapat Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa' yang dikutip Sayid Sabiq dalam Kitab Fiqhus sunnah juz II halaman 208 yang berbunyi :

فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر والنبو(اي الخالف) وتنغصت المعاش

Artinya: "Maka bila kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap berkumpul sebagai suami isteri, niscaya akan bertambah buruk dan memperuncing peselisihan, serta kehidupan menjadi suram";

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2019/PA.Ff.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat beralasan dan telah terbukti menurut hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam bentuk perceraian antara Penggugat dengan Tergugat adalah talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Fakfak adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)**;

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2019/PA.Ff.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Hakim Tunggal Pengadilan Agama Fakfak pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabi'ul Awwal 1441 Hijriah oleh kami, Sugianto, S.Ag. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Marwah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Sugianto, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Marwah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	350.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	466.000,00

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Fakfak

Nasir Maswatu, S.H.

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2019/PA.Ff.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)